



BUPATI TAPANULI SELATAN  
PROVINSI SUMATERA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN  
ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu disusun Standar Harga Satuan, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai salah satu instrument penyusunan *E-Budgeting*, *E-Planning* dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dalam prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapanuli Selatan.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Penyelenggara Negara lainnya yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua
9. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu pada Pemerintah Daerah atau yang penghasilannya menjadi beban APBD.
17. Pihak Lain adalah Pihak selain Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan PTT yang melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip perjalanan dinas.
18. Standar Harga Satuan adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan harga elemen penyusunan komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja kegiatan baik fisik maupun non fisik.
19. Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah kumpulan dari analisis yang telah distandarkan dan Rumusan Harga Satuan Biaya untuk suatu kegiatan yang disusun dari kumpulan Standar Harga Satuan dengan koefisien tertentu yang ditetapkan sebagai analisa standar dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
20. Analisa Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dan standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran.
21. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.
22. Barang adalah benda ukuran dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Barang.

23. Jasa adalah suatu imbalan atau upah berupa uang yang diperoleh seseorang atas usaha atau pekerjaan yang dilaksanakannya.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD dapat optimal dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabilitas.

## BAB III

### PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISA STANDAR BELANJA

#### Bagian Kesatu

#### Standar Harga Satuan

#### Pasal 3

Standar Harga Satuan disusun dan ditetapkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Harga pasar adalah harga yang diperoleh saat survey harga;
- b. Tingkat inflasi Daerah secara umum diprediksi sebesar 3,5%, mengikuti asumsi perhitungan dari BPS Daerah, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional;
- c. Penetapan harga barang/jasa Tahun 2025 adalah berdasarkan hasil survey dari berbagai sumber seperti survey harga pasar, dari media online dan lain-lain serta dengan memperhitungkan perkiraan inflasi, pajak dan overhead pihak ketiga berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Jenis barang/jasa yang tidak tersedia pada survey harga pasar, digunakan informasi harga dari sumber-sumber yang dapat dipercaya seperti informasi harga melalui online, brosur-brosur resmi serta dengan mempertimbangkan harga dasar Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas;
- e. Perhitungan harga satuan ini didasarkan pada asumsi bahwa kondisi sosial politik baik lokal, regional maupun nasional cukup stabil dan kondusif;
- f. Penetapan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Harga Satuan Pokok Kegiatan

#### Pasal 4

- (1) Secara teknis elemen penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan terdiri dari 2 (dua) hal yaitu :
  - a. Indeks atau koefisien dari setiap komponen yang menyusun kegiatan diperoleh dari tahapan analisis data.
  - b. Standar barang dan harga satuan barang diperoleh dari Standar Harga Satuan
- (2) Belanja kegiatan (fisik dan non fisik) merupakan akumulasi perkalian antara indeks/koefisien dengan standar barang dan harga satuan barang dalam Standar Harga Satuan dari semua elemen penyusunan kegiatan.
- (3) Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

### Analisa Standar Belanja

#### Pasal 5

- (1) Analisa Standar Belanja digunakan pada saat proses penyusunan anggaran mengkuantitatifkan RKA-PD menjadi DPA-PD.
- (2) Untuk mengetahui beban kerja dan beban biaya yang dioptimalkan dari setiap usulan program dan kegiatan dipergunakan Analisa Standar Belanja.
- (3) Analisa Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Khusus untuk produk barang/jasa yang diadakan melalui *e-purchasing*, harganya mengacu pada e-katalog yang tercantum pada Portal Pengadaan Nasional.
- (2) Patokan harga per M<sup>2</sup> (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan dengan NJOP/Harga Pasar/Hasil Penilai Independen yang diakui Pemerintah.

#### Pasal 7

Dalam melakukan perhitungan biaya pekerjaan, besarnya ongkos angkut untuk bahan material dimaksud dihitung dengan analisis teknis sesuai dengan jenis pekerjaan dan ketentuan teknis peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Besaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini adalah batas harga tertinggi.
- (2) Besaran Biaya Perjalanan Dinas bagi Pihak Lain dilakukan penyetaraan sebagai berikut :
  - a. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan DPRD disetarakan dengan Besaran Perjalanan Dinas Pejabat Negara;
  - b. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Ketua Tim Penggerak PKK disetarakan dengan Besaran Perjalanan Dinas Pejabat Negara;
  - c. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD disetarakan dengan Besaran Perjalanan Dinas PNS Golongan IV;
  - d. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Organisasi Tingkat Kabupaten disetarakan dengan PNS Golongan IV;
  - e. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota Organisasi Tingkat Kabupaten disetarakan dengan PNS Golongan III;
  - f. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Organisasi Tingkat Kecamatan disetarakan dengan PNS Golongan III;
  - g. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota Organisasi Tingkat Kabupaten disetarakan dengan PNS Golongan II;

- h. Besaran Biaya Perjalanan Dinas PTT pada PD disetarakan dengan PNS Golongan II.
- (3) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsom, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
  - b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran hotel/tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.
  - d. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsom*.

#### BAB IV

##### PENGELOMPOKAN STANDAR HARGA

###### Pasal 9

Dalam penyusunan Standar Harga Satuan ini dibuat pengelompokan standar harga yang disusun berdasarkan Kode Klasifikasi.

#### BAB V

##### PERUBAHAN STANDAR HARGA

###### Pasal 10

- (1) Untuk jenis barang dan jasa yang belum tercantum dalam Standar Harga Satuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, apabila dibutuhkan harus terlebih dahulu mengajukan kepada Bupati melalui Tim Perumus dan Penyusun Standar Harga Satuan, Harga Satuan

Pokok Kegiatan dan Standar Analisa Belanja untuk ditetapkan dalam Standar Harga Satuan berdasarkan harga riil di lapangan dengan lebih memperhatikan dan pertimbangan yang rasional dan tetap melaksanakan prinsip efisiensi dan efektifitas.

- (2) Peraturan ini merupakan pedoman umum, apabila dalam situasi dan kondisi *force majeure* karena gejolak politik dan ekonomi ataupun gejolak-gejolak lain yang dapat dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga-harga barang/jasa di atas Standar Harga Satuan ini, maka PD dapat mengajukan permohonan perubahan harga satuan tersebut kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyesuaian/perubahan terhadap harga barang/jasa dimaksud.
- (3) Apabila terdapat pencantuman merek yang sulit dihindari pada beberapa jenis barang tertentu pada Standar Harga Satuan ini, maka hal tersebut tidak bersifat mengikat, akan tetapi lebih merupakan bahan perbandingan terhadap produk yang memiliki spesifikasi ataupun kualitas yang sama atau setara.
- (4) Jika gejolak harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan untuk memakai Standar Harga yang ditetapkan maka mekanisme yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal terdapat kenaikan harga barang/jasa, atau barang yang belum tercantum dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, maka pejabat yang berwenang dapat mengadakan barang/jasa yang dibutuhkan sesuai harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisiensi, bersaing, transparan dan akuntabel.

## BAB VI

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

Pengendalian dan pengawasan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sipirok  
Pada tanggal 28 Juni 2024

BUPATI TAPANULI SELATAN

